

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dimana setiap harinya selalu berinteraksi dengan manusia lainnya yang mana sudah menjadi sebuah cara agar dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan demi menjalani hidup. Dalam berkomunikasi tentu saja seluruh orang menginginkan terjadinya komunikasi yang efektif, lancar dan mengandung unsur positif, agar tidak mengakibatkan kesalahpahaman yang menuju pada konflik.¹

Teknologi mengalami perkembangan dengan begitu pesat menghadirkan Internet yang memunculkan cara komunikasi baru di masyarakat. Media sosial kemudian hadir memberikan paradigma komunikasi yang baru di masyarakat pada jaman ini. Komunikasi yang dilakukan di media sosial tidak mengenal batas jarak maupun waktu, kita bisa berkomunikasi satu sama lain tanpa memandang status sosial, wilayah dan waktu juga memungkinkan bagi siapa saja untuk dapat melakukan komunikasi sesuka hati tanpa harus bertemu secara langsung.

Perkembangan teknologi memang memiliki peran yang sangat besar baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya. Bagaimana tidak, dalam hal politik misalnya satu postingan tentang politik dapat mempengaruhi perpolitikan suatu bangsa yang dimana postingan tersebut memiliki suatu nilai yang dapat mempengaruhi elektabilitas baik partai maupun sosok tertentu. Berkembangnya teknologi dan informasi membuat masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan

¹ Heryanto Gun Gun, dkk, *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, (Yogyakarta : Trustmedia Publishing, 2017) h., 89

informasi secara luas. Tidak dapat dipungkiri lagi perkembangan media juga ikut berperan aktif dalam perubahan budaya dalam masyarakat khususnya dalam hal komunikasi. Di era modern sekarang ini media sosial bukan hanya sekedar media komunikasi namun sudah menjadi bagian dari gaya hidup manusia khususnya golongan muda. Selain merubah budaya masyarakat, dengan hadirnya media sosial membuat mereka lebih aktif mengakses informasi melalui media online dibandingkan dengan informasi di media cetak ataupun televisi.

Media sosial memang memiliki manfaat besar bagi kehidupan, bagaimana tidak dengan adanya media sosial kita bisa mendapatkan kemudahan komunikasi yang tidak dibatasi dan bahkan dengan adanya media sosial kita juga bisa memanfaatkannya sebagai lahan usaha jika kita bisa memanfaatkannya secara maksimal. Walaupun memberikan manfaat yang amat besar, di sisi lain media sosial juga memberikan dampak negatif, hal ini dikarenakan dengan bebasnya penyebaran informasi serta kebebasan berpendapat yang ada di media sosial sehingga memungkinkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar luaskan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau biasa kita kenal dengan istilah *hoax*.

Hal inilah yang kemudian kiranya perlu mendapatkan perhatian khusus dimana tidak semua pengguna media sosial atau pembaca bisa memfilter semua informasi yang tersedia. Dewasa ini di media sosial kita dapat dengan mudah menemukan berita-berita yang sebenarnya tidak jelas dari mana sumbernya yang menyebabkan simpang-siur dan ketidakjelasan informasi, yang mana hal ini dapat

merugikan para pembaca maupun subjek yang ada dalam tulisan atau informasi tersebut.

Berita Bohong atau yang sering kita kenal dengan istilah *hoax* adalah suatu informasi yang ditambah-tambahkan atau dikurangi isi dari pada berita yang sebenarnya terjadi. Adanya unsur manipulasi dan modifikasi guna mendapatkan respon yang banyak dan menjadi viral.² Biasanya *hoax* ini merupakan informasi yang dibuat tidak sebagaimana mestinya, artinya di dalamnya tersimpan suatu unsur kebohongan, dimana pembuat berita bohong ini berupaya membuat para pembaca percaya terhadap informasi yang diberikan.

Lynda Walsh sebagaimana yang diutarakan dalam bukunya yang berjudul *Sins Against Science, The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Other*, menuliskan bahwa istilah *hoax* (berita bohong), sudah ada sejak tahun 1808 era revolusi industri inggris. Chen Et Al, menyatakan *hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena dapat menyesatkan pandangan masyarakat dengan menyampaikan informasi palsu sebagai suatu kebenaran.³

Ciri utama dari pada *hoax* itu sendiri adalah dengan cara menyerang sisi paling sensitif dalam masyarakat, menghadirkan ketakuan yang keberadaannya jauh di luar kita, ketika kita sedang diterpa oleh krisis yang yang tak kunjung selesai. Adapun sisi yang disoroti adalah rasa takut akan keberadaan orang lain

² Hanik Chumairoh, *Ancaman Berita Bohong di Tengah Pandemi Covid-19*, Vol 3, No 1, (2020) h.,25

³ Lailatul Utiya Choirroh, *Pemberitaan Hoax Prespektif Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.3, No 2, (2017) h.,. 326

selain kita. Berita *hoax* tidak membutuhkan nalar runtut yang dipandu oleh pemikiran yang benar.⁴

Penyebaran *hoax* di media sosial ataupun di media online tentu saja memiliki modus tersendiri atau memiliki tujuan masing-masing yang melatarbelakanginya, tentu saja itu tergantung dari pada kepentingan dari si pembuat berita bohong itu sendiri. Hal itu bisa berupa pengalihan isu dari pada yang sedang berkembang di masyarakat, politik, budaya, ekonomi, sentimen pribadi atau bisa saja hanya sebatas iseng dari pada pembuatnya. Namun dari pada itu apapun bentuk atau kontennya, penyebaran berita bohong merupakan suatu yang tidak dibenarkan, mengingat hal ini dapat menimbulkan kerugian baik bagi salah satu pihak maupun golongan, juga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berita bohong atau *hoax* itu sendiri diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah)
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permushan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah)⁵

⁴ Heryanto Gun Gun, dkk, *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*, (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017), h., 90

⁵ UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Al-Qur'an menyebutkan, orang yang menyebarkan berita bohong disebut dengan kata *usbah* (عصبة). Asal dari kata *usbah* ini diambil dari kata *Ashaba* (عصب) yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata *muta'ashaib* (متعصب) yakni fanatik. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.⁶

Adapun pelaku penyebaran berita bohong sendiri biasanya memang sudah meniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, al-Qu`ran menyebutnya *iktasaba* (اكتسب). *Iktasaba* menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata *kasaba* yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf *ta* (ت) dalam kata tersebut. Kata (*kibr*) (*كبره*) *kibr* diambil dari kata (*kibr*) (*كبر*) atau *kubr* yang digunakan dalam arti yang terbanyak dan tersebar. Maksudnya adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita *hoax*. Dalam Islam *hoax* merupakan suatu tindakan tidak terpuji dan dilarang karena dapat menimbulkan madharat baik bagi pelaku maupun bagi korban.

Allah SWT dalam al-Qur`an Surat al-Hujurat (49) ayat 6 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".⁷

⁶ Ermawati dan Sirajuddin, *Berita Hoax Dalam Perspektif Al-qur'an*, Jurnal Tajdid Vol. 17, No. 1, (Januari-Juni 2018), h., 31

⁷ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971) h., 846

Perlu diketahui pula bahwasanya kebohongan merupakan sebuah sikap dan perbuatan yang dapat merusak suatu kebenaran. Seseorang yang telah berbuat bohong, maka dengan sendirinya dia telah melakukan sebuah kerusakan. Perbuatan bohong juga merupakan salah-satu ciri dari pada orang munafik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: "Diriyawatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu; jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat.⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: تَقَبَّلُوا لِي بِسَبْتٍ أَتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْحَيَّةِ. قَالُوا وَمَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبُ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفُ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ فَلَا يَخْنُ وَعَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكَفَّمُوا أَيْدِيَكُمْ وَحَفَظُوا فُرُوجَكُمْ.

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW, beliau bersabda, Terimalah enam perkara dariku, niscaya aku akan menerima (dan menjamin) engkau masuk surga: jika kalian berbicara, janganlah bohong; jika kalian berjanji, janganlah menyalahi; jika kalian diamanahi, janganlah berkhianat; tunduklah pandangan kalian; cegahlah tangan kalian; jagalah kemaluan kalian.⁹

Dalam hukum Islam pelaku penyebaran berita bohong memang tidak diatur secara tegas sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun bukan berarti penyebaran berita bohong tidak dapat dijatuhi sanksi, dalam hukum Islam pelaku dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang mana hukumannya diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim atau ulil Amri.

⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari/Al Imam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h., 158

⁹Sami Muhammad, *Fadhailul Amal, (terj. Mustafa, Ibnu Abdillah, Kamaluddin Irsyad, Fadhailul Amal, (Solo: Tiga Serangkai, 2014), h., 14.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah berkaitan dengan penyebaran berita bohong yang merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pelaku diancam pidana penjara selam 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu dalam hukum pidana Islam berita bohong atau yang biasa kita kenal dengan istilah *hoax* tidak diterangkan secara jelas mengenai sanksi apa yang dapat dijatuhkan bagi pelaku penyebar berita bohong. Oleh karena itu, jarimah ini tergolong dalam *jarimah* dengan *Uqubah Ta'zir* dimana hukumannya ditentukan sepenuhnya kepada hakim atau *ulil amri*.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial Menurut Pasal 45A UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial dalam Pasal 45A UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial Menurut Pasal 45a UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong di media Sosial menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial dalam Pasal 45A UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik berupa pemikiran, pendapat dan juga landasan penelitian selanjutnya mengenai sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong di media sosial menurut hukum positif juga hukum pidana Islam.
2. Manfaat Praktis
Pada praktiknya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan juga bahan tinjauan bagi pembuat dan penegak hukum untuk memberikan putusan terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media sosial.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam proses pelaksanaan penelitian, penulis mengambil beberapa Skripsi Penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan atau referensi agar peneliti dapat memperoleh gambaran terhadap masalah yang sedang diteliti oleh penulis dan juga agar lebih leluasa dalam mengeksplor permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis dapatkan diantaranya adalah sebagai berikut:

Identitas	Judul	Perbedaan
Penilitaian Pertama -Ali Kurniawan -Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong yang Menimbulkan Kegaduhan di dalam Hukum Positif Indonesia	Dalam Skripsi yang ditulis oleh Ali Kuriawan, penulis lebih memfokuskan membahas pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang

		<p>sedang dilakukan oleh penulis, tidak hanya dalam hukum positif saja tetapi juga membahas sanksi dari kaca mata hukum pidana Islam</p>
<p>Penelitian Kedua -Rofiq Akhyar -Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019</p>	<p>Peran Hukum Negara dalam memposisikan pelaku pembuat Hoax (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif).</p> 	<p>Penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum yang mana membandingkan Hukum positif dan hukum Pidana Islam. Sementara itu perbedaan dengan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan adalah mencari relevansinya antara hukum positif dan hukum pidana Islam</p>

Berdasarkan tabel di atas yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi pidana pelaku penyebaran berita bohong di media sosial jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan juga ditinjau dari hukum pidana Islam yang mana nantinya akan dicari relevansi antara sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undang (ITE) dengan hukum pidana Islam sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang objektif dan terarah berdasarkan dari data-data yang telah dikumpulkan.

E. Kerangka Berpikir

Pengertian hukum pidana menurut Mezger adalah “suatu ketentuan hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga menimbulkan sifat kejahatan”. Simons mendefinisikan hukum pidana sebagai “setiap larangan yang dikenakan oleh negara atau otoritas umum lainnya yang mengancam penderitaan khusus dari pelanggaran aturan ini, yaitu hukuman pidana, serta aturan persyaratan untuk konsistensi hukum.

Moeljanto memberikan pendapat bahwa hukum pidana sebagai bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menetapkan tindakan, larangan dengan ancaman atau hukuman berupa sanksi pidana, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa pelanggar larangan tersebut dapat dituntut atau dihukum;
- c. Menentukan bagaimana mekanisme hukuman yang akan ditegakkan jika seseorang terbukti melanggar larangan tersebut.

Konsep yang dirumuskan oleh Moeljanto menunjukkan bahwa hukum pidana adalah aturan yang mengatur tiga unsur, yaitu aturan kejahatan, pertanggungjawaban atas kejahatan dan proses penuntutan jika terjadi kejahatan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara hukum pidana materil dengan hukum pidana formil.

Pembagian Hukum Pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan wilayah penerapannya, misalnya peraturan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kemudian peraturan daerah yang hanya berlaku di wilayah tertentu saja.
- 2) Hukum pidana dibedakan menjadi bentuk tertulis dan tidak tertulis.
- 3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus
- 4) Hukum Pidana formil dan Hukum Pidana materil

Dalam

Dalam hukum pidana terdapat asas yang sangat mendasar dimana asas ini menjadi dasar atau landasan dalam menjalankan hukum. Selain daripada itu, asas ini juga dapat menjadi acuan dalam proses pelaksanaan hukum yang kritis dan koheren. Selain dari pada itu asas juga dapat membuat suatu hubungan dan susunan hukum yang berlaku dapat digunakan secara sistematis, kritis dan harmonis.¹⁰

¹⁰ Amhal Kaefahmi, Tesis: *Penyimpangan Asas hukum Pidana dalam Kebijakan Perundang-undangan di Indonesia* (Semarang:UNDIP, 2002), h., 39.

Asas-asas hukum pidana dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, asas yang dirumuskan dalam KUHPidana ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, dan kedua, asas yang tidak dirumuskan dalam KUHPidana yang tidak tertulis dan dimuat dalam Yuridprudensi atau hukum yang diajarkan rujukan atas putusan hakim terdahulu.

Asas-asas hukum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana KUHPidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHPidana biasanya dibedakan menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:

- 1) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana berdasarkan waktu, yang memiliki makna penting terhadap penentuan waktu terjadinya suatu perbuatan pidana;
- 2) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana berdasarkan tempat, yang memiliki makna penting terhadap penentuan batas berlakunya suatu undang-undang hukum pidana suatu negara berlaku apabila terjadinya suatu perbuatan pidana;

Sedangkan asas-asas hukum pidana tidak tertulis yang diakui oleh para ahli misalnya, asas pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) disamping beberapa asas yang berlaku sangat luas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Dalam beberapa hal asas dirumuskan terbatas dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Alasan Pembenaar, (*reechtsvaardigingsgronden*) yaitu menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga menjadi suatu perbuatan yang dianggap benar;

- b. Alasan Pemaaf, (*schulduitsluitingsgronden*) yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya secara jelas melawan hukum namun tidak dipidana;
- c. Alasan penghapus penuntutan, (*onvervolgbaarheid*), yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan hukum penuntut umum yang disebabkan oleh konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut;¹¹

Selanjutnya akan dijelaskan tentang asas-asas hukum pidana, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, meliputi: (1) asas berlakunya hukum pidana menurut waktu; (2) asas berlakunya hukum pidana menurut tempat; (3) dan asas-asas yang tidak tertulis dalam hukum pidana.

1. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu

Sumber utama terhadap berlakunya suatu undang-undang hukum pidana menurut waktu, dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi, " Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Pasal 1 ayat (1) KUHPidana merupakan sendi-sendi hukum/asas legalitas yang mempunyai beberapa pengertian antara lain :

¹¹ SF Handayani, Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pencemaran lingkungan oleh PT. Albasi priangan lestari* (Studi Kasus Putusan No.155/PID.SUS/2013/PN.CMS), (Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2019), h., 7

- a. Mempunyai makna sebagaimana adagium dalam ilmu hukum pidana "*nullum deictum, nulla poena sine praevia lege poenalli*" tidak ada kejahatan, tidak ada pidana, tanpa peraturan yang mengancam pidana terlebih dahulu;
- b. Mempunyai makna "undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan berlaku surut" (*non-rekroaktif*).
- c. Mempunyai makna "*lex temporis delicti*" yang artinya adalah suatu undang-undang berlaku pada delik yang terjadi pada saat itu.

Moeljatno menyatakan, bahwa asas legalitas itu mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:¹²

- a. "*Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*", yaitu larangan untuk memidana atas dasar hukum tidak tertulis (*unwritten law*);
- b. "*Nullum crimen, nulla poena sine lege strica*", yaitu larangan untuk melakukan analogi;
- c. "*Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*", yaitu larangan untuk memberlakukan hukum pidana secara surut (*retroaktif*);
- d. "*Nullum crimen, nulla poena sine lege certa*", yaitu larangan terhadap perumusan hukum pidana yang tidak jelas (*unclear terms*).

Asas legalitas mempunyai fungsi sebagai penjamin (*guaranteee function*), yaitu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa (penegak hukum) dalam pemidanaan, dan melindungi warga negara dengan kepastian hukum. Sehubungan dengan hal tersebut

¹² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h., 25

Shaffmeister menyatakan bahwa berlakunya asas legalitas mengandung dua fungsi. Pertama, fungsi melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Kedua, fungsi instrumental, dalam arti bahwa di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh undang-undang tegas-tegas diperbolehkan.¹³

2. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat, dapat dibedakan menjadi empat asas, yaitu : (1) asas teritorial (*Territorialiteitsbeginsel*) mengenai tempat terjadinya delik; (2) asas personal atau nasional aktif (*personaliteitsbeginsel*), (Peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia); (3) asas perlindungan atau asas nasional pasif (*bescermingsbeginsel* atau *pasief nationliteitsbeginsel*) peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan negara hukum Indonesia); dan (4) asas universal (*univrsaliteitsbeginsel*), peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang di lakukan di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dilakukan oleh warga sendiri maupun warga asing.

Pompe sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo mengatakan, asas perlindungan merupakan sember dari semua asas-asas, oleh karena itu, keempat asas tersebut dapat disatukan menjadi satu kesatuan asas

¹³ Sudaryono, Natangsa Subakti, *HUKUM PIDANA: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h., 50

perlindungan demi kepentingan dan kewibawaan dari setiap subjek hukum yang harus dilindungi.¹⁴

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara untuk memenuhi tujuan dari pada hukum pidana. Pidana itu sendiri merupakan penderitaan atau rasa sakit yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang sebagai bentuk hukuman terhadap tindakan yang telah dilakukan. Dalam Hukum Pidana hal ini dikenal dengan Istilah Teori Pemidanaan, dimana hal ini adalah yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pemidanaan. Adapun teori-teori pemidanaan antara lain sebagai berikut:

a. Teori Retribusi

Teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan suatu akibat nyata dimana hal ini harus dan selalu ada sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana atas tindakan yang telah dilakukan. Kemudian sanksi pidana merupakan dijelaskan sebagai pemberian derita diman ketika petugas dapat dikatakan gagal apabila penderitaan itu tidak dirasakan oleh terpidana. Dalam hal ini bisa disimpulkan bahwasanya Teori Retribusi menjelaskan bahwasanya sanksi pidana merupakan pembalasan terhadap terdakwa atas tindakan yang telah dilakukan.

b. Teori *Deterrance*

Bereda dari teori Retribusi diatas yang memandang bahwa pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana, jauh dari pada itu teori *deterrance* ini memiliki tujuan yang jauh lebih memberikan manfaat

¹⁴ *Ibid*, h., 58.

yakni pidana itu bukan *qua peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) tetapi *ne peccatum* (agar orang lain tidak melakukan kejahatan).

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini seringkali disebut sebagai bagian daripada teori *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, bila tujuan utama dari *deterrence* adalah upaya *general preventif* agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka teori ini adalah *special preventif* dimana ini adalah sebuah upaya untuk lebih memfokuskan terhadap perbaikan pelaku agar kemudian tidak lagi melakukan kejahatan.

d. Teori *Incapacitation*

Merupakan teori pemidanaan yang mana teori ini bertujuan untuk membatasi orang dari masyarakat pada umumnya. Teori ini ditujukan terhadap jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat seperti *Genocide* atau *Teorism*, *carier criminal*, atau kejahatan yang sifatnya merseahkan bagi masyarakat seperti pemerkosaan atau pencurian yang kejahatannya tidak hanya sekali namun dilakukan secara berulang-ulang. Maka dari itu jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

e. Teori Reprasi, Restitusi dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan suatu perbuatan sebagai bentuk penggantian atas kerugian dari sesuatu yang tidak dibenarkan. Sementara itu Restitusi dapat diartikan sebagai upaya dalam memperbaiki beberapa hal yang

khususnya berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kemudian kompensasi diartikan sebagai ganti rugi atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.¹⁵

Dalam bermedia sosial hendaklah kita senantiasa untuk berhati-hati dan bijak menggunakannya, karena jika tidak maka bisa dipastikan kita dapat termakan berita yang tidak sesuai faktanya apalagi sampai mempercayainya hingga kemudian menyebarkannya.

Media sosial bagaikan pedang beramata dua dimana kita bisa mendapatkan manfaat jika benar menggunakannya dan bisa mendatangkan madarat jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Maka dari itu dalam bermedia sosial hendaknya kita harus senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial agar sesuatu yang tidak diinginkan tidaklah menerpa kepada diri kita.

Maka dari itu sebagai seorang muslim kita hendaknya selalu berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukan dan haruslah sesuai dengan *syari`ah* yang ditentukan. Dalam prinsip *syari`ah* terdapat suatu prinsip yang dinamakan dengan hak-hak orang lain, dimana hal ini menunjukkan bahwasanya *syari`ah* menghendaki kepada manusia untuk senantiasa mengisi hak-haknya serta bertindak untuk selalu senantiasa bertindak adil terhadap dirinya sendiri dan pada sisi lain, *syari`ah* juga menghendaki manusia untuk mencari pemenuhan itu dengan suatu cara di mana hak-hak yang orang lain miliki tidak dirugikan.¹⁶

¹⁵ Andi Sofyan dan Azisa Nur, *Hukum Pidana*, (Makasar : Pustaka Pena, 2016) h., 84.

¹⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy Syamil, 2000), h., 49

Berikut adalah beberapa langkah agar kita terhindar dari jebakan berita hoax:

1. Ikut serta grup diskusi anti *hoax*. Facebook merupakan salah satu media sosial dimana terdapat sejumlah fanspage dan grup diskusi anti-*hoax*, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan *hoax*, *Turn Back Hoax*, *fanspage* dan grup Indonesia *Hoax Buster*, *Fanspage Indonesia Hoaxes*, dan lain-lain.¹⁷ Grup diskusi ini memungkinkan semua orang dapat ikut serta untuk bertanya ataupun menjawab apakah informasi yang didapatkan merupakan berita bohong atau bukan sekaligus memastikan dengan melihat beberapa klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain.
2. Meningkatkan literasi media dan literasi media sosial. Ketua Umum Mastel, Kristino menegaskan bahwa pentingnya literasi dalam membentuk pemahaman masyarakat ketika menerima berita bohong atau *hoax*, bagaimana cara mereka menyikapi berita bohong yang didapatkan.¹⁸

Berbohong dalam Islam adalah termasuk ke dalam perbuatan tercela karena dapat merugikan orang lain juga diri sendiri berkurangnya kepercayaan orang lain pada kita merupakan salah satu dari perilaku berbohong, maka dari hendaklah kita senantiasa berhati-hati dalam berbicara agar tidak menjadi petaka di kemudian hari. Allah Swt mengancam bagi siapa saja yang menyebar kebohongan dengan siksa

¹⁷ Idris Idnan, *Klarifikasi Al-quran atas berita Hoax*, (Jakarta:PT Media komoutindo Kompas-gramedia, 2018), h., 33

¹⁸ *Ibid.*, h., 34

yang sangat pedih. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat (14) Allah Swt berfirman:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu".¹⁹

Sebagaimana diterangkan dalam ayat di atas bahwanya tidak ada karunia dan kasih sayang Allah baik di dunia maupun di Akhirat bagi orang yang berbuat bohong, hal ini menunjukkan bahwasannya menyebarkan berita bohong adalah sama saja dengan menjauhkan diri kita dari karunia dan rahmat Allah swt dan memancing siksaan pedih di akhirat kelak.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa berdusta adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكُذْبِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَذِبَةِ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah ia berkata; Tidak ada akhlak yang paling dibenci Allah melebihi sifat dusta".

¹⁹ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h., 429

Allah Swt juga melarang mengikuti sesuatu yang tidak diketahui, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Isra (17): 36 Allah berfirman :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban jawabnya."²⁰

Ayat al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa janganlah kita mengikuti apa yang tidak kita ketahui. Hendaklah kita meneliti tentang apa yang akan kita katakan dan kerjakan. Jangan pernah sekali-kali menyangka bahwa semua itu akan pergi tanpa memberikan manfaat dan bahkan mencelakakan. Sudah sepantasnya bagi seorang hamba yang mengetahui bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah kita ucapkan dan kita perbuat serta bagaimana cara memanfaatkan anggota badan yang telah Allah ciptakan untuk beribadah kepada-Nya, untuk mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti.

Dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah "*Jarimah*", istilah lain untuk mendeskripsikan tindak pidana dalam hukum pidana Islam biasa disebut dengan "*Jinayat*". Menurut Ahmad hanafi, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu *Jarimah* bilamana perbuatan tersebut dapat merugikan peraturan yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau

²⁰Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971) h., 429

bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan tetap untuk dipelihara sebagaimana mestinya.²¹

Fuqaha memberikan makna *jarimah* sebagai mendatangi atau melakukan perbuatan yang dilarang sehingga apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan hukuman bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.²²

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam antara lain :

1. Jarimah *Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang paling berat dalam hukum pidana Islam. *Jarimah* ini merupakan pelanggaran terhadap kepentingan publik. Namun demikian bukan berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan perorangan sama sekali. *Jarimah Hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *Had* adalah hukuman yang mana telah ditentukan hukumnya oleh *syara* dan merupakan hak Allah yang harus dilaksanakan.

2. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Baik *jarimah qishash* maupun *diyat*, keduanya adalah *jarimah* yang sanksinya telah ditentukan oleh *syara*, adapun yang menjadikannya berbeda dengan hukuman *had*, adalah bahwa *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak perorangan (Individu). Disamping itu,

²¹ Nur Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Aceh: Yayasan PENA, 2020), h., 44

²²*Ibid*, h., 45

perbedaan yang lain adalah karena sanksi *qishash* dan *diyat* merupakan hak individu, maka hukum tersebut dapat dimaafkan, digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan atau digugurkan dari pihak korban atau keluarganya.

3. *Jarimah Ta`zir*

Jarimah Ta`zir adalah *jarimah* yang sanksinya diancam dengan hukuman *ta`zir*. Pengertian *ta`zir* menurut bahasa adalah *ta`dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Taz`ir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man`u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta`zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah: *Ta`zir* adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara.

Tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasikan manfaat tujuan dari hukum Islam itu sendiri, yang di mana itu semua terletak pada bagaimana sebuah kemaslahatan itu tercapai di mana tolak ukur kemaslahatannya terletak pada doktrin Ushul Fiqh yang dikenal dengan sebutan al kulliyatul khams (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan teori Maqasid al-Syari`ah (tujuan tujuan universal syari`ah) di antaranya adalah :

1. Hifdz Ad-din (memelihara agama)
2. Hifdz An-Nafs (memelihara jiwa)
3. Hifdz Al-Aql (memelihara akal)
4. Hifdz Al-Mal (memelihara harta)
5. Hifdz Al-Irdi wa Al-Nasl (memelihara kehormatan dan keturunan)

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis ambil adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pencarian atau penelusuran data yang bersumber pada literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yakni tentang sanksi pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* di media sosial sebagai sumber data yang objektif. Literatur yang digunakan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum pidana, jurnal, dokumen, dan materi yang dapat dijadikan sumber rujukan.²³

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yakni merupakan suatu jenis yang dihadirkan dalam bentuk verbal bukan melalui bentuk angka.²⁴ Kemudian data yang dikumpulkan ini merupakan peraturan-peraturan, teori-teori tentang masalah yang berhubungan dengan tindak pidana berita bohong.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dapat menunjang dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder antara lain :

²³ Annisa Ulfa Haryanti, Skripsi: *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-undang ITE No.19 Tahun 2016*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), h., 10

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h., 2.

a. Sumber Data Primer

- 1) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan atas UU No 11 tahun 2008
- 2) Al-Qur'an dan Hadits serta undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti misalnya.

b. Sumber data Sekunder

- 1) Buku-buku Hukum Islam/ Fiqih Jinayah
- 2) Literatur yang berkaitan tentang berita bohong
- 3) Pendapat pakar hukum
- 4) Literatur atau buku-buku lain yang dapat menunjang penulisan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian membutuhkan teknik dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang diteliti. Adapun penelitian kualitatif memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan dalam proses pengumpulan data misalnya, melakukan observasi, wawancara, diskusi kelompok dan yang lainnya. Adapun untuk penelitian ini dilakukan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya yang menunjang dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses pengolahan dan analisis data, penulis mengambil teknik kualitatif yang memiliki beberapa tahapan yakni dimulai dari mengumpulkan dan mengklasifikasikan data menjadi beberapa bagian sesuai dengan metode kualitatif.

Adapun langkah-langkah pengolahan dan analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah dengan mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, jurnal ilmiah, artikel dan lain-lain yang dapat menunjang proses penelitian.
- b. Setelah data terkumpul, penulis mulai menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber, diantaranya literatur-literatur seperti buku yang membahas tentang jinayat, jurnal-jurnal tentang *hoax*, undang-undang UU ITE dan lain sebagainya.
- c. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan tinjauan hukum pidana Islam dan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dihubungkan dengan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media sosial.
- d. Menganalisa data secara deduktif maupun induktif sesuai dengan variabel-variabel dari masalah penelitian.

- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah tersedia berupa sanksi pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong di media sosial menurut Pasal 45 A UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik prespetif Hukum Pidana Islam.

